

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 PASAL 158 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PRAKTIK PERTABANGAN PASIR ILEGAL (STUDI KASUS PERTAMBANGAN PASIR DI KECAMATAN MANCAK, KABUPATEN SERANG)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun pendapat serta tulisan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuatu dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa penantian gelar kesarjanaan yang daya terima atau sanksi akademik lain sesuatu dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 juli 2023


MEIFAH TRIANA
NIM: 191120046

ABSTRAK

NAMA: Meifah Triana, NIM: 191120046 Judul Skripsi: *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 PASAL 158 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL (STUDI KASUS PERTAMBANGAN PASIR DI KECAMATAN MANCAK, KABUPATEN SERANG).*

Indonesia merupakan negara yang makmur, negara yang banyak dilimpahi sumber daya alam yang cukup. Sumber daya alam merupakan hal yang sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi manusia jika dikelola dengan benar. Namun bagaimana jika sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan dengan sembarang tanpa adanya perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam negara. Pemanfaatan tanpa izin terhadap sumber daya alam menyebabkan banyak kerusakan dan banyak menimbulkan hal negatif bagi umat manusia.

Perumusan masalah dalam hal ini merupakan bagaimana peraturan mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pelaku tambang yang melakukan pertambangan secara ilegal serta bagaimana dinas-dinas terkait mengimplementasikan sanksi dalam usaha memberantas praktik pertambangan ilegal yang kian marak terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sebenarnya sanksi yang berlaku menurut undang-undang No 3 Tahun 2020 mengenai sanksi bagi para peluk tambang yang melakukan pertambangan tanpa izin, serta mencari tahu sejauh ini bagaimana implementasi dari peraturan serta sanksi tersebut berlaku.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam ditambah dengan kajian dokumen yang dibutuhkan. Jenis penelitian yang digunakan termasuk kedalam penelitian kualitatif. Sumber hukum pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah, peraturan yang ada menurut undang-undang No 3 Tahun 2020 pasal 1588 mengenai sanksi yang dapat diberikan oleh pelaku tambang ilegal, terdapat 3 macam sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu sanksi pidana penjara, denda serta pidana lanjutan. Namun dalam implementasiannya sangat minim terlaksana karena beberapa faktor, kurangnya pengawas merupakan salah satu penyebab dari maraknya pertambangan pasir ilegal yang merugikan masyarakat serta menimbulkan dampak negatif terhadap alam.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : Skripsi
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah Kepada Yth
a.nMeifah Triana Dekan Fakultas Syariah
NIM: 191120046
Di-

Assalamualaikum Wr. Wb


*Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Meifah Triana, dengan NIM: 191120046 Judul Skripsi: **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 PASAL 158 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL (STUDI KASUS PERTAMBANGAN PASIR DI KECAMATAN MANCAK, KABUPATEN SERANG)**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera di munaqasahkan.*

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Serang, 6 September 2023

Pembimbing I



Eka Julaiha, S.Ag, M.A.
NIP.19700316 200003 2 003

Pembimbing II



Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 19731115200501 01 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020
PASAL 158 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR
ILEGAL (STUDI KASUS PERTAMBANGAN PASIR DI
KECAMATAN MANCAK, KABUPATEN SERANG)**


Oleh:

MEIFAH TRIANA

NIM: 191120046

Mengetahui,

Pembimbing I



Eka Julaiha, S.Ag, M.A.
NIP.19700316 200003 2 003

Pembimbing II




Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 19731115200501 01 005

Mengetahui,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n. Meifah Triana, NIM : 191120046, yang berjudul *Implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 2020 pasal 158 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Terhadap Praktik Pertambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Pertambangan Pasir Di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang)*, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 12 Oktober 2023 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 Oktober 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP.19690214 199903 2 001

Sekretaris Merangkap Anggota


Apri Triana, M.Pd.
NIP. 1988041 0202203 2 001

Anggota-anggota,

Denguji I


Dr. Hj Iin Ratna Sumirat, S.H., M.hum
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing I


Eka Julaiha, S.Ag, M.A.
NIP.19700316 200003 2 003

Penguji II


David Nugraha Saputra, M.H
NIP. 19871216 201903 1 005

Pembimbing II


Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 19731115200501 01 005

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, kesehatan dan hidayah-NYA sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Aku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku bapak fahrudin dan Ibu Siti Santiahi yang sangat saya cintai dan sayangi, juga kepada keluargaku, kakak yang selalu memotifasi serta adik yang saya harap akan menjadi lebih baik dari saya. Teruntuk keponakan yang menjadi penyemangat dikala tekanan proses penyelesaian skripsi ini. Persembahan besar juga untuk diri sendiri, terimakasih atas segala semangat yang kuat dan usaha yang besar sehingga pengerjaan skripsi dapat berjalan dengan baik. Dan tidak ketinggalan pula untuk teman serta sahabat yang selalu mendukung saya untuk kelancaran skripsi hingga akhir.

MOTTO

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا
قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

﴿٧٤﴾

*Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti
(yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di
bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu
pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-
nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat
kerusakan.*

(Qs. Al A'raf : 74)

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama Meifah Triana, dilahirkan di Serang, pada tanggal 25 Mei 2001. Merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara, dari pasangan bapak Fahrudin dan Ibu Siti Santiah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Pamekser dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Pamekser lulus pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas di MA Negeri 1 Kota Cilegon lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten mengambil Jurusan Hukum Tata Negara.

Penulis juga mengabdikan dirinya di Organisasi eksternal Karang Taruna Kel. Batukuda dari tahun 2022-Sekarang, aktif dalam organisasi Dewan Kerja Ranting Citangkil Dari tahun 2018-Sekarang, dan organisasi satuan karya pramuka pariwisata Kota Cilegon dari tahun 2020- Sekarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas izin Allah SWT serta usaha dan do'a, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : ***IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 PASAL 158 TENTANG PERTAMBANGAN MINERA DAN BATUBARA TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL (STUDI KASUS PERTAMBANGAN PASIR DI KECAMATAN MANCAK, KABUPATEN SERANG)***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu

melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Mufti Ali, M.A., Ph.D., selaku Wakil Rektor I dan Dr. H. Subhan, .Ed., selaku Wakil Rektor II, dan juga Dr. Hidayatullah, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengembangkan UIN SMH banten menjad lebih baik.
3. Bapak Dr. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memotifasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. H. Moh. Ishom, M.A. Wakil Dekan Akademik, Dr. Dedi Sunardi, M.H. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Dr. E. Zaenal Muttaqin, M.A.,M.H. Wakil Dekan Bidang Administrasi, yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum

- Tata Negara, yang telah memberikan persetujuan penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Ibu Eka Julaiha,S.Ag,M.A. sebagai pembimbing I dan bapak Abdullah Jarir,M.Ag. pembimbing II, yang telah membimbing penulis dan senantiasa sabar dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak dan ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahnya yang sangat berharga selama penulis kuliah.
 8. Kedua orang tua yaitu bapak Fahrudin dan Ibu Siti Santiah, untuk kakak-kakak ku Al-fajri dan Bela yang senantiasa mendukung, kepada Farhan adik serta kepada keponakan pertama Ateu Nadea Okta Diana yang senantiasa menjadi support system setiap harinya, dan yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat dalam hidup.
 9. Teman-teman seperjuangan ku yang senantiasa menjawab dan membantu disaat menghadapi kebingungan saat mengerjakan skripsi ini. Serta teman-teman seperjuangan HTN 19 yang saling menguatkan dan memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis

mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Puji Syukur Penulis mengucapkan hanya kepada Allah SWT seluruh nikmat, kesehatan, kebaikan, kelancaran, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Serang, 6 September 2023

Meifah Triana
NIM: 191120046

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTADINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR IS	xii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Perumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	Error! Bookmark not defined.
G. Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
H. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II LANDASAN TEORITIK	Error! Bookmark not defined.
A. Pertambangan	Error! Bookmark not defined.
B. Dasar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara	Error! Bookmark not defined.
C. Izin usaha pertambangan	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Perizinan	Error! Bookmark not defined.
b. Izin Usaha Pertambangan	Error! Bookmark not defined.
c. Jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan	Error! Bookmark not defined.

- d. Yang Berhak Mengajukan IUP Mineral dan Batubara **Error! Bookmark not defined.**
- D. Prosedur mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) **Error! Bookmark not defined.**
- E. Tinjauan Tentang DPMPTSP **Error! Bookmark not defined.**

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN.... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Kondisi Geografis Kecamatan Mancak **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pembagian Wilayah Usaha Pertambangan di Kecamatan Mancak **Error! Bookmark not defined.**
- C. Kegiatan Pertambangan di Kecamatan Mancak **Error! Bookmark not defined.**
- D. Sistem Perizinan Usaha Pertambangan di Kecamatan Mancak oleh DPMPTSP..... **Error! Bookmark not defined.**
- E. Dampak Positif dan Negatif Dari Pertambangan Pasir di Kecamatan Mancak **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV IMPLEMETASI PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TAMBANG GALIAN PASIR ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 PASAL 158 **Error! Bookmark not defined.**

- A. Sanksi Bagi Pelaku Pertambangan Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Menurut Undang-UndangNo 3 Tahun 2020 Pasal 158..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Penegakan Hukum Undang-UndangNo 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertambangan Galian Pasir Ilegal Di Kecamatan Mancak **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**